

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Bersama-sama dengan Jabatan

(Studi Kasus Putusan 1193/Pid.B/2017/PN.Bdg)
Juridical Review of Crime of Evasion Together with Position
(Case Study of Decision 1193 / Pid.B / 2017 / PN.Bdg)

¹Ahmad Andika Panca Putra

*1,2Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: Itigerdesert996@gmail.com*

Abstract. The crimes of embezzlement in Kuhp are regulated in Book II concerning property crime, Provisions for an act classified as a criminal act according to the core Article 372 Criminal Procedure for Criminal Crime if the act fulfills the determined elements objectively and subjectively, (1) Objective element of offense: (a) Elements of whose goods (b) The mastering element is against law (c) Elements of an item (d) Elements as or Wholly owned by someone else: and (e) Elements of the object are not due to crime (2) Subjective element of offense: In the form of intentional maps to destroy other people's property which is formulated in the article "intentionally". This study aims to find out the application of the material criminal law against criminal acts of embezzlement together with Position (Case Study of Decision No. 1193 / Pid.B / 2017 / PN.Bdg) and to know legal considerations by judges in the imposition of criminal charges on court decisions. criminal No. 1193 / Pid.B / 2017 / PN.Bdg. The research was conducted precisely in the Bandung City District Court with research methods using data collection techniques by means of library research and field research. This study aims to find out the application of the material criminal law against criminal acts of embezzlement together with Position (Case Study of Decision No. 1193 / Pid.B / 2017 / PN.Bdg) and to know legal considerations by judges in the imposition of criminal charges on court decisions. criminal No. 1193 / Pid.B / 2017 / PN.Bdg. The research was conducted precisely in the Bandung City District Court with research methods using data collection techniques by means of library research and field research. stated that the defendant had been proven legally and convincingly to commit criminal acts of embezzlement together as stipulated and threatened by crimes in Article 374 Jo of Article 55 paragraph (1) 1st of Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code, because it had met the demands of the Public Prosecutor stating has been proven legally and convincingly to have committed criminal acts of embezzlement together which are regulated and threatened with criminality in Article 374 Jo of Article 55 paragraph (1) 1st Jo Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code, imposing a sentence on the defendant with imprisonment for 2 (two) years 6 (six). Based on incriminating considerations, namely that the defendant's actions disturbed the community and as a result of the defendant's actions causing other people to suffer losses, then mitigating matters, namely the defendant was polite in the trial, the accused admitted frankly and regretted his actions.

Keywords: Crime, Emblem, Together with Position

Abstrak Tindak Pidana penggelapan dalam Kuhp diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, Ketentuan suatu perbuatan tergolong dalam tindak pidana menurut Pasal inti Tindak Pidana Penggelapan 372 KUHP apabila perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan baik secara objektif maupun unsur-unsur subyektif, (1) Unsur obyektif delik: (a) Unsur barang siapa (b) Unsur menguasai secara melawan hukum (c) Unsur benda (d) Unsur sebagai atau Seluruhnya milik orang lain: dan (e) Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.. (2) Unsur Subyektif delik : Berupa kesengajaan petaku untuk menggelapan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang melalui kata “dengan sengaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dengan Jabatan (Studi Kasus Putusan No. 1193/Pid.B/2017/PN.Bdg) dan mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada putusan perkara pidana No. 1193/Pid.B/2017/PN.Bdg. Penelitian dilakukan di tepatnya di Pengadilan Negeri Kota Bandung dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dengan Jabatan (Studi Kasus Putusan No. 1193/Pid.B/2017/PN.Bdg) dan mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada putusan perkara pidana No. 1193/Pid.B/2017/PN.Bdg. Penelitian dilakukan di tepatnya di Pengadilan Negeri Kota Bandung dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. menyatakan terdakwa telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, karena telah memenuhi tuntutan Penuntut umum yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara Selama 2 (dua) tahun 6 (enam), Berdasarkan pertimbangan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian, kemudian hal-hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Bersama-sama Dengan Jabatan

A. Pendahuluan

Zaman yang terus berkembang menuntut manusia menjadi manusia yang lebih modern dan dinamis sehingga membawa masyarakat menuju suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba praktis dan cepat. Modernisasi ini tidak hanya mempengaruhi dari sisi perubahan tuntutan, akan tetapi berpengaruh pula pada semua bidang dalam kehidupan manusia seperti teknologi, alat-alat transportasi, dan informasi. Modernisasi tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan manusia dimana perkembangannya dalam bidang teknologi, alat-alat transportasi, dan informasi sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Manusia tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk memenuhi segala kebutuhannya karena difasilitasi oleh kecanggihan dari modernisasi tersebut. Akan tetapi, pengaruh modernisasi ini juga membawa dampak negatif terutama dalam pemenuhan gaya hidup. Gaya hidup yang didasari pada modernisasi tentu menuntut manusia berperilaku lebih konsumtif.¹

Perilaku konsumtif yang berlebihan tentunya harus sesuai dengan keadaan materi dari manusia itu sendiri. Hal ini untuk menghindari lebih

besar pasak daripada tiang yang artinya jangan lebih besar pengeluaran dibanding pemasukan. Tetapi faktanya, banyak manusia yang seakan lupa bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan akan merugikan diri mereka sendiri. Apabila manusia tersebut gelap mata, maka akan menempuh jalan “pintas” untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana penggelapan sebagai jalan pintas tersebut.²

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi. Hal ini mengingat bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. ”Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.”³

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan

¹ Soerjono Soekanto, Pokok Pokok Sosiologi Hukum, cet 9, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 14

² Adami Chazawi, Op. Cit, Hal 70

³ Adami Chazawi, op cit, hlm. 8

dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan pidana. Kata lain dari kejahatan ini adalah perbuatan pidana / tindak pidana / delik.⁴

Dari rumusan penggelapan tersebut, adapun unsur-unsur subyektif dan obyektifnya. Yang terdapat didalam kejahatan penggelapan menurut rumusan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu : Unsur-unsur obyektif meliputi menguasai untuk dirinya sendiri atau *zich toeecigenen*; suatu benda atau *eenig goed*; yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau *dat geheel of ten deele aan een ander toebehort*; yang ada didalam kekuasaannya tidak karena kejahatan atau *dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft* dan; secara melawan hak atau *wederrechtelijk*; dan unsur subyektif meliputi dengan sengaja atau *opzettelijk*⁵.

Demikian juga dapat dilihat penggelapan sebagai tindak pidana kejahatan yang terjadi saat ini khususnya penggelapan kendaraan bermotor (mobil). Masyarakat. Usaha penjualan mobil tidak selamanya mendapatkan keuntungan usaha dalam penjual mobil mengalami kerugian apabila mobil yang di dijual secara kredit mengalami keterlambatan pembayaran mengalami kecelakaan dalam perjalanan atau hilangnya mobil yang disebabkan oleh perbuatan jahat konsumen atau penyewa mobil.

Kasus perkara Nomor 1193/Pid.B/2017/PN.Bdg terjadi pada Perusahaan penjual mobil, Terdakwa menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya penjualan mobil yang menyebabkan kerugian dari PT. Mitra Deka Motor (Merdeka Motor) cabang Kiaracondong Kota Bandung mengalami Kerugian yang cukup berbesar sekitar Rp.3.020.000.000,- (tiga milyar dua puluh juta rupiah). Tanpa sepengetahuan Perusahaan. Terdakwa benar dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam jabatan

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus perkara Nomor 1193/Pid.B/2017/PN.Bdg antara lain memberikan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan yang memberatkan yaitu bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian dan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sementara itu pertimbangan yang meringankan terdakwa bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun demikian terdakwa tetap dijatuhi pidana.

Berdasarkan uraian singkat di atas maka penyusunan skripsi ini penulis memilih judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-sama Dengan Jabatan (Studi Kasus Putusan No. 1193/Pid.B/2017/PN.Bdg)"

B. Rumusan Masalah

Untuk dapat menguraikan suatu pembahasan dengan jelas haruslah terlebih dahulu diketahui apa yang

⁴ H.A.K. Moch. Anwar, op cit, hlm. 38

⁵ H.M. Ridwan & Ediwarman. S, op cit, hlm. 66

menjadi permasalahan, kegunaannya untuk mengetahui pembatasan dari pelaksanaan penelitian, dan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan hokum pidana materiil terhadap kasus pidana penggelapan bersama-sama dalam putusan Pengadilan Bota Bandung Putusan Nomor 1193/Pid.B/2017/PN.Bdg?
2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis hakim dalam putusan ini Putusan Nomor 1193/Pid.B/2017/PN.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan Skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 1193/Pid.B/2017/PN.Bdg
2. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1193/Pid.B/2017/PN.Bdg

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yaitu :

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) di samping

literatur-literatur yang sudah ada tentang tindak pidana penggelapan khususnya mengenai penanganan tindak pidana penggelapan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- c. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya di bidang tindak pidana penggelapan.

E. Kerangka Teori

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*recht staats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi selayaknya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang

menimbulkan kejadian itu⁶.

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan atau pidana yang dikelompokkan dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana oleh pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menggelapkan. Kejahatan penggelapan dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Dari rumusan Pasal 372 KUHP tersebut diperoleh sejumlah unsure-unsur yang dapat dibagi menjadi⁷ :

1. Unsur-unsur objektif
 - a. Perbuatan memiliki
 - b. Memiliki
 - c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
 - d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana
2. Unsur-unsur subjektif
 - a. Kesengajaan
 - b. Perbuatan melawan hukum

Tindak pidana penggelapan dapat terjadi dengan berbagai modus operandi, biasanya yang sering terjadi adalah awalnya meminjam suatu benda yang pada akhirnya benda tersebut dijual atau digadaikan kepada orang lain

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder⁸. Dengan menitik beratkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut dengan permasalahan diatas serta sebagai lukisan tentang suatu keadaan dan memberikan data tentang keadaan tersebut.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan oleh penulis melalui tahap penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan sumber data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur serta artikel-artikel hasil penelitian yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun data sekunder meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

⁶ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1993, Hal 54.

⁷ Lamintang, P.A.F. , Delik-delik Khusus : Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Benda, Sinar Baru, Bandung, 2001, Hal 104.

⁸ Wahyu Afandi, Hakim dan Hukum dalam Praktek, Alumni, Bandung, 2008, Hal 33.

⁹ <http://lawmetha.wordpress.com/metode-penelitian-hukum-normatif/> (diakses pada tanggal 10 April 2013)

Cara yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

3. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan melakukan penelitian terhadap literatur-literatur dan dokumen-dokumen berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Starfrecht*), karya ilmiah para sarjana, ensiklopedi, dan lain-lain.
4. Studi virtual yaitu mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang diperoleh dari situs internet.
5. Analisis Data
6. Data yang telah diolah akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan analisis non statistik dengan bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas, dan peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian secara kualitatif. Kualitatif yang dimaksud adalah metodologi yang berdasarkan mutu atau kualitas tujuan penelitian tersebut sehingga hanya menganalisis menurut isinya, dengan tidak menggunakan rumus/angka.¹⁰
7. Dalam menganalisis data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif kualitatif. Adapun teknik analisis data kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa

yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹¹

G. Analisis Putusan

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam Putusan No. 1193/Pid.B/2017/PN.Bdg, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan penggelapan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-

¹⁰<http://www.anneahera.com-metodologi-penelitian-kualitatif.com/html> (diakses pada tanggal 2 Mei 2013)

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, Hal 213.

fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

H. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dengan jabatan, nomor putusan No. 1193/Pid.B/2017/PN.Bdg. juga sudah tepat, karena telah memenuhi tuntutan Penuntut umum yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dengan jabatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan tahun 5 (lima) bulan, Berdasarkan pertimbangan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian, kemudian hal-hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

I. Saran

1. Penerapan sanksi terhadap orang

yang telah melakukan kejahatan sebisa mungkin diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Kerugian-kerugian yang didapatkan oleh korban baik dari segi materiil dan immaterial harus dipertanggungjawabkan. Agar dikemudian hari pelaku kejahatan diberikan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

5. Memiliki tugas yang berat karena keputusan berada sepenuhnya di tangan hakim. Jadi seorang Hakim dalam memutuskan perkara harus menjatuhkan putus seoyektif mungkin agar masing-masing pihak tidak merasakan ketidakadilan yang mengacu pada kurangnya kepercayaan masyarakat dalam penyelesaian perkara yang mereka hadapi.

Daftar Pustaka

- Soerjono Soekanto, Pokok Pokok Sosiologi Hukum, cet 9, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999,
- R Soesilo, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Karya Cipta Indonesia. Jakarta:2008
- Adami Chazawi, 2014. Pelajaran Hukum Pidana 1, Rajawali Pers, Jakarta _____, 2016. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.A.K. Moch. Anwar, op cit,
- P.A.F Lamintang-C.Djisman Samosir, Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Bandung: Nuansa Aulia, 2010
- Antonius Sudirman, 2009. Hukum Pidana dan Dinamika Sosial-Suatu Kajian Teori Dan Praktek

- Di Indonesia, Semarang: BP Undip.
- Andi Hamzah, 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2014. Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008. Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008. Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, – Djisman, C Samosir. 2010, Kejahatan yang ditujukan terhadap hak dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- _____, dan Theo, Lamintang, 2009. Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Bandung.
- _____, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Rudi Wibowo, et.al, 1998. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, UPT Universitas Jember, Jember.
- R Soesilo, 2008. Dasar-dasar Hukum Pidana, Karya Cipta Indonesia, Jakarta.
- R Soemitro, 1990. Metode Penelitian dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Wipress, 2008, Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUHPERDATA, KUHP, KUHP